



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat yang harus dijamin pemenuhannya secara merata oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya yang mendukung terselenggaranya pendidikan yang partisipatif, berkeadilan, efektif, efisien dan berkualitas serta memperkuat nilai kearifan lokal;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah, perlunya adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera

- Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
7. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Pendidikan inklusif adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
16. Pendidikan Karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai untuk memperkuat karakter melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga.
17. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
18. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan peserta didik serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Ekstra Kurikuler adalah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik untuk mencapai fungsi dan tujuan pendidikan yang diselenggarakan dengan cara profesional dan demokratis di satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar dan menengah.
22. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
23. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi peserta didik.

24. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
25. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan.
26. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
27. Wajib belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
28. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
29. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
30. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala satuan pendidikan.
31. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
32. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan atas asas sebagai berikut:

- a. nilai keagamaan;
- b. demokratis;
- c. ketelaudanan;
- d. manfaat;
- e. tidak diskriminatif;
- f. pembudayaan dan pemberdayaan;
- g. seimbang, serasi dan selaras dalam perikehidupan;

- h. pemanfaatan optimal ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i. budaya bangsa;
- j. keterbukaan;
- k. bertanggung jawab; dan
- l. kepastian hukum.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pendidikan meliputi:

- a. manajemen pendidikan;
- b. kurikulum;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. perizinan pendidikan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Daerah berkewajiban untuk :

- a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan di Daerah yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;

- b. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- d. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah bertanggung jawab :

- a. menyelenggarakan wajib belajar di Daerah; dan
- b. menyediakan pendanaan pendidikan yang menjamin terselenggaranya pendidikan yang baik bagi seluruh masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Orang Tua

Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas.
- (2) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (3) Masyarakat berhak berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga dan bangsa.

Pasal 8

- (1) Masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya.

Pasal 9

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban :
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
 - b. mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
 - c. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya;
 - d. mendidik anak sesuai dengan kemampuan dan minat;
 - e. menciptakan suasana lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas.
 - f. mendukung satuan pendidikan dalam menerapkan peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan;
 - g. mengatur dan/atau mematikan tayangan televisi dan alat elektronik lainnya pada jam belajar dan kegiatan keagamaan mulai jam 18.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB;
 - h. melaksanakan dan membimbing anak untuk program keagamaan; dan
 - i. mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan subuh dan pendidikan Al-Qur'an bagi yang beragama Islam.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 10

Pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan berhak memperoleh:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;

- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
- e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan berkewajiban:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- d. Meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang keilmuannya.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 12

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan

- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 13

Setiap peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan berkewajiban:

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; dan
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan.
- d. mematuhi dan melaksanakan peraturan dan tata tertib pada satuan pendidikan.

BAB III MANAJEMEN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Manajemen pendidikan dilakukan terhadap jalur dan jenis pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Manajemen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas :
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan nonformal; dan
 - c. pendidikan informal.

- (2) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mencakup:
- a. pendidikan umum;
 - b. pendidikan kejuruan;
 - c. pendidikan akademik;
 - d. pendidikan profesi;
 - e. pendidikan vokasi;
 - f. pendidikan keagamaan; dan
 - g. pendidikan khusus.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan Dasar

Pasal 16

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk SD atau bentuk lain yang sederajat dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu :
- a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua);
 - c. kelas 3 (tiga);
 - d. kelas 4 (empat);
 - e. kelas 5 (lima); dan
 - f. kelas 6 (enam).
- (4) SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu :
- a. kelas 7 (tujuh);
 - b. kelas 8 (delapan); dan
 - c. kelas 9 (sembilan).

Pasal 17

- (1) Pendidikan pada SD atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan dibidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;

- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan pendidikan dasar dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial dan kemampuan ekonomi.
- (2) Pendidikan dasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan tempat bagi peserta didik yang memiliki potensi akademik yang memadai dan kurang mampu secara ekonomi.
- (3) Pendidikan dasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi dan kurang mampu secara ekonomi.
- (4) Pendidikan dasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan secara bebas biaya.

Pasal 19

Pengelolaan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

Pasal 21

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, membentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangan guna memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan :
 - a. membangun landasan bagi perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, inovatif, mandiri, percaya diri dan bertanggungjawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2
Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 22

Pendidikan anak usia dini dapat melalui jalur pendidikan formal dan nonformal dan/atau informal.

Pasal 23

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diselenggarakan secara menyatu dengan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 24

Peserta didik TK atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 25

- (1) Program pembelajaran TK atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.
- (3) Program pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan :
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong kreaatifitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap perkembangan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan anak; dan
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.

Pasal 26

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Paud Sejenis.
- (2) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Keempat
Pengelolaan Pendidikan Nonformal

Pasal 27

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal dapat berbentuk satuan pendidikan atau program pendidikan nonformal.
- (4) Pendidikan nonformal yang berbentuk satuan pendidikan meliputi :
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal
- (5) Pendidikan nonformal yang berbentuk program pendidikan meliputi :
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. pendidikan kesetaraan

Pasal 28

- (1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan/Yayasan/Perkumpulan atau Masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.
- (2) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Kursus, Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya diprioritaskan pada program yang berorientasi pada pendidikan keterampilan, kejuruan dan kewirausahaan agar memberikan peluang kerja dan mendatangkan penghasilan bagi warga belajar/peserta didik.

Bagian Kelima Pendidikan Inklusif

Pasal 29

Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam 1(satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pasal 30

Pemerintah daerah wajib menunjuk paling sedikit 1 (satu) SD dan 1 (satu) SMP pada setiap kecamatan yang menyelenggarakan pendidikan insklusif.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang terintegrasi dengan struktur kurikulum pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pendidikan berbasiskan keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir :
- a. adat istiadat dan kearifan lokal daerah;
 - b. pendidikan karakter untuk membangun karakter peserta didik yang religius, antikorupsi dan berintegritas; dan
 - c. pendidikan kebencanaan yang menampung kondisi geografis daerah yang rawan bencana.

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Pendidikan berbasis keunggulan lokal diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan keunggulan daerah.
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang mampu menunjang pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya daerah.

Pasal 34

- (1) Pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jalur pendidikan formal dilaksanakan melalui jenjang TK, SD, SMP serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan serta sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
- (3) Potensi dan kekhasan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. pendidikan Alquran;
 - b. budaya alam minangkabau;
 - c. pendidikan karakter dan antikorupsi;
 - d. pendidikan kebencanaan;
 - e. seni tari dan musik;
 - f. petatah-petitih adat; dan

g. sejarah budaya tabuik.

Pasal 35

- (1) Satuan pendidikan formal tingkat pendidikan dasar wajib melaksanakan Pendidikan Alquran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a bagi peserta didik yang beragama Islam menurut tingkatan Pendidikan.
- (2) Mata pelajaran Pendidikan Alquran disampaikan paling sedikit 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Pendidikan Alquran sebagaimana dimaksud ayat (1) diajarkan oleh guru mata pelajaran Agama.

Pasal 36

- (1) Satuan pendidikan formal tingkat pendidikan dasar wajib melaksanakan Pendidikan Budaya Alam Minangkabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b.
- (2) Mata pelajaran Pendidikan Budaya Alam Minangkabau disampaikan paling sedikit 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 37

- (1) Satuan pendidikan formal tingkat pendidikan dasar wajib melaksanakan pendidikan karakter dan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c bagi peserta didik.
- (2) Pendidikan karakter dan antikorupsi diterapkan secara menyeluruh dengan melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan serta masyarakat sekitar.

Pasal 38

Pendidikan karakter dan antikorupsi mempunyai tujuan untuk :

- a. membentuk karakter bagi siswa yang sesuai dengan pandangan dan falsafah Pancasila;

- b. membentuk siswa yang memiliki budi pekerti, jujur, antikorupsi dan berakhlak mulia;
- c. meningkatkan prestasi akademik;
- d. mendorong siswa untuk selalu menghormati dan menghargai orang lain; dan
- e. mengajarkan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat.

Pasal 39

Pendidikan karakter dan antikorupsi dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan yang meliputi:

- a. menjadikan guru sebagai pembimbing, model, dan mentor;
- b. menanamkan nilai kejujuran, anti korupsi, rasa homat, kepedulian, dan kedisiplinan bagi peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas;
- c. menjadikan orang tua/wali siswa dan masyarakat sebagai pendamping;
- d. pemberlakuan disiplin yang kuat;
- e. pengembangan sikap peduli di dalam dan di luar kelas;
- f. menciptakan komunitas kelas yang peduli terhadap lingkungan;
- g. menciptakan lingkungan pembelajaran yang demokratis, anti korupsi dan kooperatif;
- h. mendorong dilakukannya perbaikan moral; dan
- i. mengajarkan cara-cara menyelesaikan konflik.

Pasal 40

- (1) Pendidikan karakter dan antikorupsi diwujudkan dalam bentuk satu mata pelajaran khusus yang diterapkan pada setiap satuan pendidikan.
- (2) Mata pelajaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Pendidik yang mengajar pada mata pelajaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 41

- (1) Satuan pendidikan formal tingkat pendidikan dasar wajib melaksanakan pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d bagi peserta didik.
- (2) Pendidikan kebencanaan diterapkan dengan tujuan agar peserta didik memahami kondisi daerah yang rawan bencana.
- (3) Mata pelajaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Pendidik yang mengajar pada mata pelajaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 42

- (1) Satuan pendidikan formal tingkat pendidikan dasar wajib melaksanakan pendidikan seni tari dan musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e.
- (2) Mata pelajaran pendidikan seni tari dan musik disampaikan paling sedikit 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 43

- (1) Satuan pendidikan formal tingkat pendidikan dasar wajib melaksanakan pendidikan petatah-petitih adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf f.
- (2) Mata pelajaran pendidikan petatah-petitih adat disampaikan paling sedikit 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 44

- (1) Satuan pendidikan formal tingkat pendidikan dasar wajib melaksanakan pendidikan sejarah budaya tabuik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf g.
- (2) Mata pelajaran pendidikan sejarah budaya tabuik disampaikan paling sedikit 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu (ekstra kulikuler).

Pasal 45

Pendidikan berbasis keunggulan lokal melalui jalur pendidikan nonformal diselenggarakan dalam bentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan atau satuan pendidikan lain yang sederajat.

BAB V
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 46

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 47

Pengangkatan calon pendidik berdasarkan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Setiap guru harus memenuhi kualifikasi akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pendidik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S.I/D.IV harus pada perguruan tinggi yang memiliki program studi terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan S.I/D.IV yang diikuti oleh pendidik harus sesuai dengan ijazah yang dimiliki.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kualifikasi akademik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 50

- (1) Pindah pendidik dilaksanakan untuk kepentingan dinas atau alasan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Pindah pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu proses belajar mengajar pada sekolah yang ditinggalkan.
- (3) Pindah pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada tingkatan satuan pendidikan yang sama.
- (4) Pendidik dapat dipindahkan ke satuan pendidikan lain apabila telah memiliki masa kerja dan/atau melaksanakan tugas paling lama 8 (delapan) tahun pada sekolah yang akan ditinggalkan, kecuali untuk kepentingan dinas.
- (5) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan dari dinas terkait.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka untuk mendapatkan data dan informasi, pembinaan dan pengembangan profesionalitas dan penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan secara periodik penilaian kinerja terhadap guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.
- (2) Pelaksanaan penilaian kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 52

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai sesuai jalur dan jenis pendidikan dengan

memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

- (2) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mencapai Standar Nasional Pendidikan secara bertahap melalui tahapan Standar Pelayanan Minimum.
- (3) Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan prasarana dan sarana yang memadai pada satuan pendidikan yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

BAB V PERIZINAN PENDIDIKAN

Pasal 54

Pemerintah Daerah dapat mendirikan, mengubah, dan menutup satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

Pasal 55

- (1) Pendirian satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin pendirian.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan.

- (3) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Izin pendirian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 56

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dapat dilakukan penggabungan.
- (2) Penggabungan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; dan
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal;
- (4) Satuan pendidikan yang dilakukan penggabungan harus sesuai dengan jenisnya dan mempertimbangkan jarak antar satuan pendidikan yang berdekatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 57

Setiap orang dan/atau penyelenggara satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 58

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan atau kegiatan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PENJAMINAN MUTU

Pasal 59

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 60

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal serta dapat bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Pusat Pengembangan Pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, dan Perguruan Tinggi.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan kota dan komite sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

Pasal 62

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, beasiswa,

dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Pasal 63

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

Pasal 64

Peran serta pengusaha sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan

Pasal 65

- (1) Dewan Pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya.

- (3) Dewan Pendidikan Kota berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah

Pasal 66

- (1) Komite Sekolah merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- (2) Komite Sekolah berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan pendidikan dasar.
- (3) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Dewan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah hanya satu di setiap satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 67

- (1) Penyelenggara pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha dan asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 68

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan pendidikan, jalur, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan Daerah dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 70

Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Walikota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 71

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Desember 2019


WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT : (9 / 133 / 2019).